

PERAN MAHASISWA KKN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI KEPADA SISWA SISWI SMP 03 DI JORONG HUTA TONGA NAGARI BAHORAS KECAMATAN GUNUNG TULEH

Syaipuddin Ritonga ^{*1}
Ahmad Royyan ²
Fadjrur Rahman ³
Ardani Ramdhan Thamimy ⁴
Suci Mulyani ⁵
Siti Aminah ⁶
Rizki Fadilah ⁷
Sumina Rambe ⁸
Nurul Amelia ⁹
Tina Mayasari¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

*e-mail : syaipuddinritonga@stain-madina.ac.id ¹, iamreyhan6@gmail.com ²,
mhdfadjrurr0909@gmail.com ³, ardaniramdhan.t@gmail.com ⁴, sucimulyani232@gmail.com ⁵,
sitiaminah008843@gmail.com ⁶, fadilahlubis060602@gmail.com ⁷, suminarambe05@gmail.com ⁸,
realmec211012020@gmail.com ⁹, tinamayasari89@gmail.com ¹⁰

Abstrak

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. melihat banyak nya anak muda sekarang yang ingin menikah di usia muda menyebabkan kelompok kami tergerak untuk membuat program kerja mengenai polemik pernikahan dini. Sesuai dengan tema KKN Moderasi, Kolaborasi dan Literasi STAIN Mandailing NATAL maka tujuan dari di adakan nya program ini yaitu untuk memberikan sosialisasi polemik pernikahan mengenai bagaimana meningkatkan kesadaran remaja melalui bahaya pernikahan dini di Desa Jorong Huta Tonga.. Metode yang kami gunakan yaitu dengan mengamati keadaan remaja di Desa Jorong Huta Tonga kemudian melaksanakan sosialisasi. Kegiatan ini di ikuti oleh siswa dan siswi SMP 03 Jorong Huta Tonga nagari Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh. Hasil dari penelitian ini memberikan edukasi dari aspek hukum dan psikologi agar sisa dan siswi dapat mengembangkan diri lebih jauh atas perjalanan kehidupan nya. (Afifah & Hukum, 2018)

Kata Kunci: Pernikahan dini, Bahaya pernikahan dini, Kesadaran remaja

Abstract

Early marriage is a marriage carried out by one partner who is a minor, usually under 17 years of age. Seeing that many young people now want to get married at a young age, our group was moved to create a work program regarding the polemic of early marriage. In accordance with the KKN theme of Moderation, Collaboration and Literacy at STAIN Mandailing NATAL, the aim of holding this program is to provide socialization on marriage polemics regarding how to increase awareness of teenagers through the dangers of early marriage in Jorong Huta Village, Tonga. The method we use is by observing the situation. teenagers in Jorong Huta Tonga Village then carried out socialization. This activity was attended by students of SMP 03 Jorong Huta Tonga Nagari Bahoras, Gunung Tuleh District. The results of this research provide education from legal and psychological aspects so that female students can develop themselves further in their life journey.

Keyword: Early marriage, Dangers of early marriage, Teenage awareness

PENDAHULUAN

Indonesia tergolong sebagai negara yang memiliki persentase pernikahan usia dini tinggi di dunia pada rangking 37 dan merupakan tertinggi nomor dua di ASEAN setelah Kamboja, berdasarkan data United Nation Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA) pada tahun 2010. Sebanyak 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah sebelum memasuki usia layak menikah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang tentang

Perkawina. Disebutkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini di Indonesia adalah ekonomi. Hingga saat ini masih banyak dijumpai masyarakat Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2020, telah tercatat di Bappenas 18 provinsi di Indonesia angka perkawinan anak meningkat dalam kurun waktu 2019. Tiga provinsi diantaranya tercatat naik yakni Jambi, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. Pada studi kasus tersebut ditemukan terdapat 9 faktor penyebab perkawinan anak termasuk didalamnya kondisi pandemi Covid-19 yang turut memicu perkawinan anak, modus orang tua dalam perkawinan anak, pemetaan kebijakan daerah maupun desa, dan dinamika dispensasi pernikahan.

Para orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan alasan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Banyak juga sebagian dari para orang tua menjodohkan anaknya di usia dini kepada pria kaya dengan usia yang terpaut jauh. Hal ini biasanya terjadi di masyarakat pedesaan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Tidak hanya karena perekonomian, rendahnya pengetahuan reproduksi juga menjadi pemicu tingginya pernikahan dini. Perlunya pendidikan sex dan reproduksi terhadap anak-anak untuk menanggulangi tingginya angka pernikahan dini. Perlunya terkait perkawinan diatur dalam Undang-undang untuk meminimalisir tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Selain itu dampak pernikahan dini bagi perempuan sangat beresiko sangat tinggi dikarenakan belum matang dari segi fisik maupun psikologisnya. Tidak hanya bagi perempuan saja akan tetapi pernikahan dini ini memberikan efek buruk pada pasangan yang melakukan pernikahan dini, dari segi ekonomi, psikologis, dan kesehatan. Bahkan dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap menikah secara fisik dan mental pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun.

Sedangkan dari segi pendidikan, pernikahan dini mengurangi kesempatan belajar meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Selain adanya dampak negatif, pernikahan dini juga memiliki dampak positif jika dilihat dari segi agama. Yaitu, terhindar dari perbuatan zina dan perilaku seks bebas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Namun, sangat perlu diperhatikan kemungkinan resiko yang akan dihadapi oleh pasangan pernikahan dini. Diantaranya adalah masalah ekonomi, nikah muda yang awalnya dianggap sebagai solusi dari ekonomi keluarga akan berubah menjadi masalah ekonomi keuangan karena belum memiliki kesiapan secara mental untuk menanggung nafkah. Kekerasan dalam rumah tangga rentan terjadi pada pasangan usia dini karena emosi mereka belum cukup mapan menanggapi persoalan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga inilah yang nantinya akan memicu terjadinya perceraian. Adanya pernikahan dini tidak lepas dari budaya dan pandangan masyarakat setempat terhadap pernikahan. (Patimah et al., 2019)

Khususnya masyarakat Jawa, mereka memiliki paradigma bahwa ketika mempunyai anak perempuan yang belum berusia 16 tahun, kemudian ada seorang laki-laki yang melamar harus diterima. Karena hal tersebut bisa mengakibatkan si anak perempuan tidak akan laku-laku jika menolak untuk dilamar. Paradigma seperti ini sudah berkembang dipelosok desa, bahkan sudah menjadi budaya masyarakat. Salah satunya adalah desa Jorong Huta Tonga Nagari Bahoras, desa yang terletak di Kecamatan Gunung Tuleh. Mayoritas masyarakatnya masih beranggapan bahwa pernikahan dini adalah alternatif utama untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi keluarga. Tidak hanya para orang tua yang beranggapan bahwa nikah muda itu lebih baik, akan tetapi anak-anaknya pun demikian. Sehingga mereka sudah memiliki pandangan ketika lulus dari SD tidak perlu melanjutkan ke jenjang lebih lanjut, ada suami yang akan menghidupi mereka dan mencukupi kebutuhan hidupnya. Sehingga banyak anak-anak usia dibawah 15 tahun sudah menikah. Dan tak sedikit pula sebagian dari mereka pada akhirnya melakukan perceraian. Banyaknya kasus perceraian pada pasangan pernikahan dini yang terjadi di Desa Jorong Huta Tonga tidak hanya memberi dampak pada pasangan tersebut tetapi juga pada pemerintahan desa. Dimana hampir setiap hari pemerintah desa menerima surat pengajuan gugat cerai dari pasangan nikah muda. (Prasetya et al., 2023)

Alasannya pun bermacam-macam ketika ditanya oleh petugas pelayanan desa. Ada yang merasa sudah tidak cocok lagi dengan pasangannya, ada yang dikarenakan faktor ekonomi, dan masih banyak lagi alasan yang diutarakan kepada petugas pembuat surat. Mayoritas penyebab perceraian oleh pasangan pernikahan dini adalah dikarenakan faktor ekonomi dan juga kematangan psikologis pasangan. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari Balaidesa Tambakrejo, rata-rata mereka berada pada rentang usia 13-15. Sehingga menjadi hal yang wajar jika mereka secara fisik maupun psikologis kurang siap menghadapi masa berkeluarga. Bayangan mereka hanya sebatas bahwa menikah diusia muda itu menyenangkan tanpa memikirkan bagaimana konsekuensi yang akan di dapat selepas menikah. Adanya pemikiran tersebut dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sex education dan dampak pernikahan dini. Di SMP 03 Jorong Huta Tonga Nagari Bahras yang terletak di Kecamatan Gunung Tuleh mayoritas siswanya adalah anak dari Kecamatan Gunung Tuleh itu sendiri.. Dari hasil wawancara kami kepada beberapa siswanya, mereka mengaku bahwa ada kecenderungan ketika lulus SMP akan menikah muda dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Diantaranya adalah orang tuanya tidak mampu membiayai untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada juga dari siswa laki-laki menyatakan bahwa dia sudah mampu mencari nafkah untuk keluarga dengan cara menjadi nelayan di laut ataupun menjadi kuli tebang tebu di desanya. Mirisnya mereka merasa sangat senang ketika ingin melakukan pernikahan dini tanpa memikirkan dampak ketika setelah menikah. Dengan adanya fenomena tersebut, kami dari Tim KKN Kelompok 54 berinisiatif mengadakan sosialisasi penanggulangan tingginya angka pernikahan dini terhadap masyarakat Jorong Huta Tonga Kecamatan Gunung Tuleh khususnya kepada siswa SMP 03 Jorong Huta Tonga. Untuk membuka pemikiran mereka tentang pentingnya dunia pendidikan dan dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini jika secara fisik maupun psikologis belum memiliki kesiapan yang matang untuk berumah tangga.(Pamessangi et al., 2024)

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan di Desa Jorong Huta Tonga Kecamatan Gunung Tuleh pada tanggal 10 Juli sampai dengan 30 Agustus 2024, sasaran kegiatan adalah masyarakat desa Jorong Huta Tonga, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 45 orang peserta yang terdiri dari kalangan remaja. Metode Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk seminar dan penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.(Ilmiyah et al., 2022)

Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi Kecamatan Gunung Tuleh melalui informasi dari Pemerintah setempat dan juga data dari BPS.
2. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan hukum perkawinan kepada siswa siswi SMP 03 Jorong Huta Tonga Kecamatan Gunung Tuleh.
3. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pemerintah Jorong Huta Tonga, dalam hal Pemerintah Desa Jorong Huta Tonga akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan serta seminar dan akan ada perbaikan metode lagi jika hal yang kurang sesuai dengan harapan.

1. Bahan

a. Materi Edukasi

- 1) Modul tentang pencegahan pernikahan dini yang disesuaikan dengan usia siswa SMP, mencakup:
 - a) Dampak psikologis dan kesehatan dari pernikahan dini
 - b) Pentingnya pendidikan sebelum menikah
 - c) Hak anak menurut hukum
 - d) Video edukasi terkait topik pernikahan dini.

- e) Poster dan leaflet berisi informasi singkat dan padat tentang pencegahan pernikahan dini.
- b. Sarana dan Prasarana:
 - 1) Proyektor dan layar untuk pemutaran video dan presentasi.
 - 2) Ruang kelas atau aula untuk kegiatan penyuluhan.
 - 3) Alat tulis dan papan untuk diskusi kelompok.
 - 4) Brosur atau booklet yang bisa dibawa pulang oleh siswa.
- c. Tenaga Pelaksana:
 - 1) Mahasiswa KKN sebagai fasilitator utama yang telah diberikan pelatihan khusus mengenai materi pencegahan pernikahan dini.
 - 2) Guru pendamping dari pihak sekolah untuk mendampingi selama sesi edukasi.
 - 3) Narasumber ahli, seperti tenaga kesehatan atau perwakilan dari dinas terkait, jika diperlukan.

2. Metode

- a. Persiapan:
 - 1) Mahasiswa KKN mempersiapkan materi edukasi dengan menggali informasi dari sumber yang valid, seperti dinas kesehatan, BKKBN, atau lembaga perlindungan anak.
 - 2) Menyusun rencana pelaksanaan edukasi yang mencakup jadwal, pembagian tugas, dan metode penyampaian yang interaktif.
 - 3) Berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan:
 - 1) Pembukaan: Mahasiswa KKN memberikan pengantar singkat tentang tujuan edukasi dan mengapa pentingnya pencegahan pernikahan dini.
 - 2) Presentasi Materi: Menyampaikan materi menggunakan media visual seperti video dan poster. Mahasiswa menjelaskan secara rinci dampak negatif dari pernikahan dini, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial.
 - 3) Diskusi Kelompok: Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi tentang pandangan mereka terhadap pernikahan dini. Setiap kelompok dipandu oleh seorang mahasiswa KKN.
 - 4) Tanya Jawab: Siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Mahasiswa KKN bersama guru pendamping akan menjawab pertanyaan tersebut.
 - 5) Evaluasi: Sebelum sesi berakhir, dilakukan kuis atau survey singkat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Selain itu, feedback dari siswa dan guru juga dikumpulkan untuk perbaikan di masa mendatang.
- c. Tindak Lanjut:
 - 1) Pembagian leaflet atau booklet yang berisi informasi lebih lanjut tentang pencegahan pernikahan dini.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memantau dampak edukasi ini dan merencanakan sesi lanjutan jika diperlukan.
 - 3) Pelaporan hasil kegiatan kepada dosen pembimbing dan pihak sekolah, serta penyusunan laporan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat pada siswi SMPN 3 Mangki yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2024, dibuka oleh kepala Sekolah SMPN 3 Jorong Huta Tonga Kecamatan Gunung Tuleh didampingi oleh tim KKN Kelompok 54 STAIN Mandailing Natal.



Gambar

1. Proses Pemberian Materi oleh Tim KKN Kelompok 54
(Dokumentasi Pribadi)



Gambar

2. Dokumentasi bersama siswa siswi SMP 03 Jorong Huta Tonga Tim KKN Kelompok 54

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa siswi yang terlibat dalam kegiatan edukasi mempunyai rentang umur antara 11 sampai 15 tahun yang duduk di kelas VII-IX, dengan latar belakang pendidikan orang tua mayoritas (>80%) hanya berpendidikan rendah (< SMP) dan ayah mereka bekerja di sektor non formal (petani, buruh harian, tukang becak, supir, dll) dan ibu sebagai IRT. Kondisi keluarga siswi tersebut mengindikasikan kerawanan bagi remaja putri (siswi SMPN 03) untuk menikah di usia dini. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini menjadi sangat tepat untuk memberikan pemahaman kepada siswi SMPN 03 Jorong Huta Tonga mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak utamanya yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta dampak pernikahan pada usia dini, sebagai sebuah langkah untuk mencegah mereka dari pernikahan usia dini. Setelah edukasi mengenai usia pernikahan ideal dan pernikahan dini diperoleh jumlah siswi yang mampu menjawab dengan benar mengenai usia pernikahan yang ideal bagi perempuan (20 – 25 tahun) meningkat sebesar 8.3% dan usia pernikahan dini (< 20 tahun) juga meningkat sebesar 19%. Beberapa pertanyaan yang terkait dengan struktur organ reproduksi dan perubahannya selama pubertas jumlah siswi yang tidak tahu mengenai hal tersebut berkurang secara drastis (1.8 – 58.6%) pasca edukasi. Pengetahuan awal siswi mengenai dampak pernikahan dini secara psikososial dan kesehatan juga masih sangat rendah, ditandai dengan banyaknya (>50%) siswi yang menjawab “tidak tahu” terhadap sejumlah pertanyaan diantaranya adalah pernikahan dini dapat menimbulkan masalah kesehatan

reproduksi (70.7%), kehamilan di usia dini berisiko mengalami perdarahan dan keracunan kehamilan, dan kematian (60.3%), kehamilan di usia dini berisiko mengalami keguguran dan pembukaan persalinan yang tidak maju (69%), KDRT pada perempuan dan perceraian merupakan akibat dari pernikahan usia dini (53.4%), keterasingan sebagai masalah psiko-sosial pasangan yang menikah di bawah umur (84.5%), dan siklus kemiskinan merupakan akibat dari pernikahan usia dini (62.1%). Setelah memperoleh edukasi mengenai dampak pernikahan dini secara psiko-rosek dan kesehatan jumlah siswi yang menjawab “tidak tahu” terhadap setiap pertanyaan berkurang mulai dari 44.8% sampai dengan 62.1%. Selain itu, sebelum diberikan edukasi, ditemukan juga banyak siswi (>50%) yang tidak tahu mengenai penyakit infeksi menular seksual dan ciri-cirinya, termasuk penyebab dan pencegahannya agar tidak terinfeksi.(Yuliana et al., 2023)

Setelah edukasi prosentase siswi yang menjawab “tidak tahu” berkurang mulai dari 29.3% sampai dengan 72.4%. Setelah diberikan edukasi, terjadi perubahan pengetahuan siswi yang cukup berarti yakni terjadi penurunan prosentasi siswi yang menjawab “tidak tahu” mengenai beberapa pertanyaan tentang pengaruh media dan teman sebaya terhadap pengetahuan kesehatan reproduksi dan perilaku seks sebelum nikah, berkisar antara 22.4% – 58.6% Rerata skor perubahan pengetahuan siswi setelah memperoleh edukasi dari tim pengabdian diperoleh peningkatan sebesar 30.74 ± 18.3 poin (± 31 poin) dan signifikan secara statistik berdasarkan uji Paired T test dan Wilcoxon Test ($p = 0,000$). Selain itu, kategori pengetahuan siswi yang tergolong kurang ($<$ nilai mean peserta) juga mengalami perbaikan yakni terjadi penurunan prosentase siswi yang memiliki pengetahuan kurang sebesar 6.9%. Permasalahan/Hambatan yang ditemukan dalam kegiatan pengabdian ini bahwa partisipasi siswi yang terlibat dalam kegiatan ini hanya 68% dari 85 siswi yang terdaftar di SMPN 3 karena dalam masa transisi untuk libur sekolah pascaujian akhir, sehingga siswi kurang yang datang ke sekolah karena sudah tidak adalagi kegiatan proses mengajar.(Pencegahan et al., 2022)

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Dalam proses sosialisasi pencegahan pernikahan dini di SMP 03 Jorong Huta Tonga, Kecamatan Gunung Tulehu, beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Kesadaran Masyarakat dan Sekolah
Jika masyarakat dan pihak sekolah memiliki kesadaran yang tinggi akan dampak negatif pernikahan dini, maka sosialisasi akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan.
- b. Dukungan Pemerintah dan LSM
Adanya kebijakan pemerintah setempat atau bantuan dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang fokus pada isu pendidikan dan kesehatan remaja akan sangat mendukung kegiatan sosialisasi.
- c. Keterlibatan Guru dan Tenaga Pendidikan
Guru-guru yang aktif dalam memberikan pendidikan seks dan bahaya pernikahan dini akan membantu menyampaikan informasi yang relevan dan bisa dipahami oleh siswa.
- d. Peran Orang Tua
Orang tua yang sadar dan mendukung anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, akan menjadi pendorong dalam mencegah pernikahan dini.
- e. Kerjasama Antar Lembaga
Adanya kerjasama antara sekolah, pemerintah, lembaga agama, dan komunitas lokal dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberhasilan sosialisasi.

2. Faktor Penghambat

- a. Budaya dan Tradisi Setempat

- Beberapa daerah mungkin masih memegang kuat budaya atau tradisi yang mendukung pernikahan dini, sehingga sulit untuk mengubah pandangan masyarakat.
- b. Kurangnya Pengetahuan dan Pendidikan
Jika siswa dan masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang dampak pernikahan dini, hal ini akan menjadi penghambat dalam proses sosialisasi.
 - c. Pengaruh Ekonomi
Kemiskinan dapat menjadi alasan utama di balik pernikahan dini, di mana keluarga mungkin mendorong anak mereka menikah lebih cepat untuk mengurangi beban ekonomi.
 - d. Kurangnya Dukungan dari Orang Tua
Jika orang tua belum memahami atau tidak mendukung upaya pencegahan pernikahan dini, maka sosialisasi di sekolah akan kurang efektif.
 - e. Minimnya Sarana dan Prasarana
Kurangnya fasilitas atau media sosialisasi yang memadai, seperti buku, poster, atau program edukasi khusus tentang pernikahan dini, akan menghambat penyebaran informasi.
 - f. Kendala Agama dan Norma Sosial
Interpretasi agama yang kurang tepat atau norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam pendidikan dapat menjadi faktor penghambat.

KESIMPULAN

Setelah melaksanakan sosialisasi para peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan tentang mengapa pernikahan dini dilarang dalam perspektif pendidikan agama Islam. Peserta memahami bahwa Islam mengajarkan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan emosional sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, pernikahan dini diakui sebagai praktik yang berpotensi merugikan kesehatan ibu dan anak serta menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di kemudian hari. Peserta juga mengapresiasi bahwa usia yang lebih matang memungkinkan seseorang untuk membangun keluarga yang lebih stabil dan berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengabdian ini berkontribusi positif dengan memberikan edukasi yang komprehensif tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan yang baik sebagai landasan untuk membangun keluarga yang berkualitas. Partisipasi aktif dari masyarakat menunjukkan keberhasilan program dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu ini. Namun, untuk kegiatan pengabdian berikutnya, disarankan agar program ini terus ditingkatkan dengan lebih banyak melibatkan tokoh agama dan komunitas lokal untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan kesehatan yang lebih mendalam dan penyebaran informasi yang lebih luas melalui media massa dan sosial untuk mencapai lebih banyak orang. Kegiatan lanjutan juga dapat berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan akses pendidikan bagi remaja untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini. ruang publik.

SARAN

Dari hasil penelitian diatas penulis menarik beberapa saran terkait pencegahan pernikahan dini, yakni :

1. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait
Tingkatkan kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, atau BKKBN. Lembaga ini bisa menyediakan materi yang lebih komprehensif dan membantu memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pencegahan pernikahan dini.
2. Evaluasi Jangka Panjang
Kegiatan ini sebaiknya tidak berhenti pada satu kali penyuluhan. Lakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat perubahan sikap dan pengetahuan siswa terkait

pernikahan dini. Mahasiswa KKN bisa menyusun angket atau kuesioner untuk mengevaluasi keberhasilan program secara kuantitatif.

3. Penyusunan Indikator Keberhasilan

Tentukan indikator keberhasilan dari kegiatan edukasi yang dilakukan. Indikator ini bisa berupa peningkatan pengetahuan, perubahan sikap siswa terhadap pernikahan dini, atau penurunan jumlah kasus pernikahan dini di daerah tersebut dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Hukum, F. (2018). *KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGGUNAKAN PUBLIK SPACE DI TAMAN BUNGKUL*. 2(2), 189–196.
- Ilmiyah, F., W, S. N. A., N, I. A. Q., & Zunaidi, A. (2022). Sosialisasi Penanggulangan Tingginya Angka Pernikahan Dini di Desa Tambakrejo-Wonotirto-Blitar. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29–33. <https://doi.org/10.34148/komatika.v2i2.508>
- Pamessangi, A. A., Hasriadi, H., Al Hamdany, M. Z., Yamin, M., Fakhrunnisaa, N., Makmur, M., Efendi, E., Marzuki, A., Ismail, I., & Abdullah, A. (2024). Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini melalui Pendidikan Agama Islam. *Madaniya*, 5(2), 718–727. <https://doi.org/10.53696/27214834.820>
- Patimah, S., Idris, A., & Nukman, N. (2019). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Perempuan Melalui Edukasi Hak Reproduksi Dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 93–101. <https://doi.org/10.33096/balireso.v4i2.119>
- Pencegahan, U., Dini, P., Desa, D. I., Sari, K., Sosialisasi, M., & Smpn, D. I. (2022). *Upaya pencegahan pernikahan dini di desa karang sari, melalui sosialisasi di smpn 3 parenggean*. 3, 2022.
- Prasetya, C. W., Amiruddin, N., Rafikri, R. M., Suwae, G. R. R., Sari, A., Safitri, A. B., & Pasaribu, J. F. (2023). Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Pencegahan Stunting Oleh Mahasiswa KKN Kolaboratif Kelompok 188 di SMP 3 Ledokombo Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 101–105. <https://doi.org/10.47233/jpmitc.v2i2.1119>
- Yuliana, D., Firdaus, A. C., Hasanah, A., & ... (2023). Sosialisasi Pernikahan Dini di Desa Panyocokan oleh Kkn Kelompok 98 Uin Sgd Bandung untuk Memberikan Edukasi Bahaya Pernikahan Dini. *Proceedings*, ..., 3(10). <http://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/3299%0Ahttp://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/3299/1627>